

ANALISIS EKISTENSI SAKSI YANG TIDAK MENDENGAR, MELIHAT, MENGALAMI SENDIRI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA ANAK

Tri Adma Wijaya, Ambar Fernanda Triyoga, Lutfi hafidz I
Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan, Surakarta 57126
Email : triadmawi@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 311/pid.B/2012/PN.BLT. Dihasilkan simpulan, Kesatu, penggunaan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak berlaku bagi Hakim dalam menilai keputusan perkara perlindungan anak, karena Mahkamah Konstitusi telah menguji dan menetapkan perluasan keterangan saksi yang semula didalam KUHAP saksi yang “testimonum de auditu” tidak berlaku dalam pemeriksaan menjadi berlaku menurut Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengenai pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menilai kesaksian yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri sebagai alat bukti penuntut umum dalam pemeriksaan perkara perlindungan anak, dengan mencermati pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dengan memutus suatu perkara yang kesaksiannya “testimonium de auditu” maka putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MK mengenai perluasaan keterangan saksi. Jadi Hakim tersebut telah memakai pasal yang baru mengenai keterangan saksi yang berdasar Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. perluasan mengenai keterangan saksi.

Kata kunci: *eksistensi saksi, alat bukti, pemeriksaan*

ABSTRACT

This research aimed in Blitar District Court’s Verdict Number: 311/pid.B/2012/PN.BLT. The following conclusions could be drawn. Firstly, the use of witness information according to Article 1 number 27 of KUHAP was not enacted for the Judge in judging the children protection case decision, because the Constitution Court had examined and determined that the expansion of witness information formerly “testimonum de auditu” witness in KUHAP not prevailed in hearing prevailed according to the Constitution Court. Secondly, in the term of district court judge’s rationale in assessing the testimony of the one not hearing, seeing, and experiencing directly as the evidence of Public Prosecutor in hearing the children protection case, observing the Blitar District Court Judge’s deliberation in adjudicating a case with “testimonium de auditu” testimony, the verdict had been consistent with what Constitutional Court decided about the expansion of witness information. So, the Judge had used new article about witness information based on Decree Number 65/PUU- VIII/2010 about the expansion of witness information.

Keywords: Witness existence, Evidence, Hearing

A. PENDAHULUAN

Mencermati mengenai suatu kejahatan dengan menuntut dan menjatuhkan pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan, karena keseluruhan jumlah aneka macam, kejahatan (*total crime*) untuk keberhasilannya menanggulangi kejahatan dan penjahat itu perlu pendekatan terlebih dahulu dengan memahami penegakan hukum dalam konteks politik kriminal untuk menuju kepada kesejahteraan sosial (Bambang Poernomo, 1993: 107). Pada rangkaian penyelidikan dan penyidikan, kemungkinan juga diperhatikan adanya alat bukti, akan tetapi hanya untuk kepentingan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian selaku Penyelidik dan atau Penyidik, sedangkan pada lembaga kejaksaan (yang kadangkala juga melakukan pemeriksaan tambahan), peranan alat bukti hanya diperlukan untuk penyusunan surat dakwaan. Peranan alat bukti sangat nampak pada pemeriksaan persidangan Pengadilan, karena lembaga inilah yang akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dan mengakibatkan selesainya proses pemeriksaan perkara pidana yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP), yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti adalah :

- 1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a) keterangan saksi,
 - b) keterangan ahli,
 - c) surat,
 - d) petunjuk,
 - e) keterangan terdakwa.

Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 26 mengatakan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". "Dikarenakan dalam

keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau disebut dengan *Testimonium de auditu*”(Andi Hamzah, 2012: 264).

Salah satu kasus mengenai asusila yang diterima oleh seorang anak dibawah umur yang mempunyai kekuatan saksi “*testimonium de auditu*” yang cukup menarik perhatian bagi peneliti ialah kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan nomor: 311/Pid.B/2012/PN.Blt dengan nama terdakwa yaitu TEKAD WINANTO AL IVAN BIN DULLAH KORIM. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 81 (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atas dasar dakwaan tersebut dan setelah melewati rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Blitar, kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 Juli 2012 menjatuhkan putusan dengan No. 311/Pid.B/2012/PN.Blt yaitu menyatakan bahwa terdakwa tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian disusun secara sistematis, diakaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu menegenai dasar beracara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang saksinya tidak mendengar, melihat dan melakukan sendiri sebagai alat bukti penuntut umum dalam pemeriksaan perkara perlindungan anak.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Eksistensi Saksi Yang Tidak Mendengar, Melihat, Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan.

Tabel 1. Hubungan antara Alasan Saksi Yang “*testimonium de auditu*” tidak bisa dijadikan menjadi seorang saksi dengan Alasan keterangan saksi yang diperluas menjadi (Keputusan Mahkamah Konstitusi) Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010.

<p style="text-align: center;">Saksi yang “<i>testimonium de auditu</i>” tidak bisa dijadikan saksi dalam pemeriksaan menurut KUHAP</p>	<p style="text-align: center;">Keputusan Mahkamah Konstitusi Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. perluasan mengenai keterangan saksi</p>
<p>Dengan menganalisis keterangan saksi yang sesuai dengan ketentuan KUHAP bahwa :</p> <p>Pasal 1 angka 26 KUHAP</p> <p>”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;</p> <p>Pasal 1 angka 27 KUHAP</p> <p>”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara</p>	<p>Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 :</p> <p>Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat</p>

<p>pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”</p>	<p>sendiri, dan dia alami sendiri</p> <p>Keterangan dari MK :</p> <p>Bahwa Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya.</p>
---	---

Mencermati tabel diatas, tabel diatas menyajikan beberapa alasan di dalam KUHAP mengenai alasan saksi yang tidak mendengar, melihat, mengalami sendiri sebagai alat bukti dalam pemeriksaan. Namun setelah adanya putusan dari MK mengenai keterangan saksi yang lebih luas menjadi (Keputusan Mahkamah Konstitusi) Surat Putusan Nomor 65/PUU- VIII/2010.

Menganalisis apakah telah adanya kesesuaian antara penggunaan saksi dan keterangan saksi didalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dan menjadi (Keputusan Mahkamah Konstitusi) Surat Putusan Nomor 65/PUU- VIII/2010 sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 26 KUHAP

”Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;

b. Pasal 1 angka 27 KUHAP

”Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

(Keputusan Mahkamah Konstitusi) Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai perluasan keterangan saksi.

Arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP menurut MK diubah menjadi:

“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ”

Penulis menilai dari kedua putusan tersebut mengacu kepada kasus putusan yang dibahas yaitu mengenai perkara perlindungan anak. Saya mempunyai pandangan seperti hakim sang pemutus perkara ini, karena hakim telah menilai perkara ini selayaknya memutus bersalah bagi seorang terdakwa yang memiliki unsur tipu muslihat kepada korban anak di bawah umur. Terlebih setelah adanya perluasan mengenai keterangan saksi didalam pemeriksaan persidangan.

Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan.

Konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Secara ringkas, Mahkamah Konstitusi menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau didakwakan. Dapat ditarik kesimpulan *arti* penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP menurut MK diubah menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

2 Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menilai Kesaksian Yang Tidak Mendengar, Melihat, Dan Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan.

Tabel 2. Hubungan antara pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 311 /Pid.B/2012 dengan Alasan Saksi Yang Tidak Mendengar, Melihat, Mengalami Sendiri bisa Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan

<p>Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Menilai Putusan Perkara Perlindungan Anak</p>	<p>Keputusan Mahkamah Konstitusi Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. perluasan Mengenai keterangan saksi</p>
<p>Dengan dakwaan PU disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 81 (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengandung unsur-unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. <p>Pertimbangan Hakim :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan di atas dan selama di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri 	<p>Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan surat putusannya mengenai perluasan keterangan saksi. Maka telah dibenarkan bahwa saksi yang “<i>testimonium de auditu</i>” telah bisa menjadi seorang saksi dalam pemeriksaan di persidangan. Dengan mengesampingkan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diperoleh dari keterangan saksi 2 bahwa Saksi 2 adalah seorang ibu dari saksi 1 yaitu korban. Lalu diperoleh keterangan dari saksi 2 sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa saksi 2 mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh mantan mertua saksi 2 yaitu Napsiah, karena saksi 2 sendiri tidak tinggal serumah dengan saksi - Bahwa anak saksi 2 mengaku bahwa kejadian persetujuan


<p>terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebankan untuk membayar biaya perkara.</p> <p>b. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:</p> <p>1. Ha Yang Meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; • Terdakwa sopan dalam persidangan; <p>Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>2. Hal Yang Memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa dapat mengganggu perkembangan mental saksi 	<p>- Bahwa anak saksi 2 mengaku bahwa kejadian persetubuhan tersebut awal bulan Februari di hotel Anggar Manik dan akhir Februari di hotel Sri Rejeki dan melakukan 4 kali, tetapi saksi 2 tidak mengetahui apa hubungan anaknya tersebut dengan terdakwa dan diiming-imingi akan dibelikan apa saja yang diminta kalau mau bersetubuh dan anak saksi 2 tersebut sekarang hamil setelah dicek oleh dokter Didik Agus Gunawan bahwa positif hamil.</p> <p>b. Diperoleh dari keterangan saksi 3 bahwa Saksi 3 adalah seorang petugas hotel yang terdakwa tempati dengan saksi 1. Lalu diperoleh keterangan dari saksi 3 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa kejadian yang pertama pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 pada jam 14.00 sampai 21.00 Wib. - Bahwa saudara terdakwa menginap di penginapan
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Rahayu masuk cek in jam 21.00 Wib dan bermalam sampai pagi bersama dengan seorang perempuan, namun saksi 3 tidak mengenalnya karena pada saat melakukan administrasi perempuan tersebut berada di luar, dan saksi 3 tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan perempuan tersebut selama berada di dalam kamar hotel. - Bahwa setahu saksi 3 baru 1 kali kejadian tersebut.
--	--

Tabel di atas menyajikan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus perkara perlindungan anak putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 311 /Pid.B/2012/PN dan beberapa alasan MK bahwa saksi yang tidak mendengar, melihat, mengalami sendiri bisa sebagai alat bukti dalam pemeriksaan . Adapun pertimbangan Hakim berani dalam memutus perkara yang kesaksiannya “*testimonium de auditu*” karena perkara ini termasuk pelanggaran Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam putusan ini akan saya jabarkan secara terperinci sebagai berikut.

Awal mula dasar utama putusan pengadilan dalam hukum acara yaitu suatu putusan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti. Proses pembuktian dinyatakan oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitoir* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan (Rusli Muhammad, 2007: 199).

Terkait dengan tiga tahapan penemuan hukum hakim yang telah diuraikan di tinjauan pustaka, maka terdapat korelasi dengan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menilai kesaksian yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri sebagai alat bukti dalam pemeriksaan nomor: 311/pid.B/2012/PN.Blt Guna mempermudah pembacaan terhadap alur Penulis, berikut merupakan skematik pembahasan terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam menilai kesaksian yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri sebagai alat bukti dalam pemeriksaan nomor: 311/pid.B/2012/PN.Blt



Gambar 2. Skematik Tahap Mengkonstatir Dalam Penemuan Hukum Hakim Dalam Menilai Kesaksian Yang Tidak Mendengar, Melihat, Dan Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Dan Memutus Perkara Perlindungan Anak Nomor : 311/pid.B/2012/PN.Blt

Mencermati skematik gambar di atas dapat diketahui bahwa mengkonstatir adalah memeriksa seluruh fakta atau peristiwa yang dikemukakan, memeriksa syarat-syarat dan unsur-unsur setiap fakta atau peristiwa, memeriksa alat bukti sesuai tata cara pembuktian dan memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dari bukti-bukti. Menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam mengkonstatir memeriksa dan memutus perkara perlindungan anak.

Menimbang dengan dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 81 (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengandung unsur-unsur :

a. Setiap orang

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya


dalam tindak pidana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan ini adalah benar terdakwa Tekad Winanto al Ivan bi Dullah Korim

- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perselingkuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang saling berkesesuaian. Terdakwa telah menerima telepon dari saksi korban yang belum terdakwa kenal (telepon nyasar). Kemudian pada malam harinya terdakwa ganti menelepon ke nomor saksi korban tersebut, lalu terdakwa berkenalan dengan mengaku memakai nama Ivan padahal itu adalah terdakwa yaitu Tekad Winanto yang berumur 39 tahun dan sudah menikah. Hari sabtu tanggal 28 januari 2012 terdakwa mengajak jalan-jalan korban ke kota Blitar. Terdakwa mengajak makan-makan kemudian terdakwa bersama korban masuk ke dalam hotel, setelah masuk ke dalam kamar hotel terdakwa menanyakan kepada korban apakah korban tulus mencintai terdakwa dan korban menjawab tulus mencintai terdakwa. Terdakwa mengajak bercumbu dengan cara berciuman, lalu kaos yang dipakai oleh korban disingkapkan ke atas oleh terdakwa. Putting saksi korban terdakwa jilati, lalu saksi korban melepas sendiri celana dalamnya kemudian kemaluan terdakwa sudah tegang dan langsung saja terdakwa masukkan ke dalam kemaluan saksi korban sambil digerak-gerakkan. Kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani ke tubuh saksi korban lalu terdakwa merasa sudah puas. Hal tersebut terdakwa ulangi sebanyak 2 kali lagi didalam hotel yang berbeda selama jangka waktu tanggal 4 februari 2012. Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Februari 2012 saksi korban menemui di rumahnya namun pada saat itulah terdakwa mengetahui bahwa tubuh saksi korban berubah dan kemudian saksi korban membenarkan bahwa ia telah hamil. Setelah hal tersebut diketahui oleh keluarga saksi korban, terdakwa pada malam harinya dijemput oleh

petugas untuk dibawa ke Polres Blitar kota.

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.




Gambar 3. Skematik Tahap Mengkualifikasi Dalam Penemuan Hukum Hakim Dalam Menilai Kesaksian Yang Tidak Mendengar, Melihat, Dan Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Dan Memutus Perkara Perlindungan Anak Nomor : 311/pid.B/2012/PN.Blt

Mencermati skematik gambar diatas dapat diketahui bahwa mengkualifisir adalah mempertimbangkan syarat-syarat materiil perkara (kebenaran yang sesungguhnya), merumuskan pokok perkara, mempertimbangkan beban pembuktian, mempertimbangkan kebenaran peristiwa atau fakta peristiwa atau fakta hukum, mempertimbangkan yuridis fakta-fakta hukum menurut hukum pembuktian, mempertimbangkan keberatan jawaban serta bukti-bukti baik dari Penuntut Umum atau Terdakwa sesuai dengan hukum pembuktian, menemukan hubungan hukum peristiwa atau fakta yang terbukti, menemukan hukumnya, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis dengan data sumbernya, mempertimbangkan biaya perkara. Kajian putusan perkara nomor: 311/pid.B/2012/PN.Blt. Majelis Hakim mempertimbangkan yakni sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya
2. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa benar melakukan persetujuan
 - Bahwa terdakwa melakukan sebanyak 6 kali yaitu di Hotel Anggar manik 2 kali, di Hotel Rahayu 2 kali dan di Hotel Sri Rejeki 2 kali
 - Bahwa benar terdakwa tahu saksi masih kecil atau masih bersekolah.
3. Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas di persidangan telah pula diajukan sebagai barang bukti berupa : Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa, TEKAD WINANTO AL IVAN DULLAH KORIM, pada hari sabtu pada tanggal 28 Januari 2012 sekira jam 17:00 Wib dan pada hari sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira jam 13:00 Wib, di Hotel Rahayu Jalan Ir. Soekarno Kota Blitar dan Hotel Sri Rejeki Jalan TGP Kota Blitar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang bernama YUNITA DEVIANA yang berumur 15 tahun untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
 - Bahwa terdakwa melakukan persetujuan sebanyak 6 kali
 - Bahwa terdakwa tahu saksi masih kecil dan masih dibawah umur.
4. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum.



Gambar 4. Skematik Tahap Mengkonstituir Dalam Penemuan Hukum Hakim Dalam Menilai Kesaksian Yang Tidak Mendengar, Melihat, Dan Mengalami Sendiri Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Dan Memutus Perkara Perlindungan Anak Nomor : 311/pid.B/2012/PN.Bl

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Kajian putusan perkara nomor: 311 /Pid.B/2012/PN Majelis Hakim mempertimbangkan yakni sebagai berikut:

Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan Putusan Nomor: 311 /Pid.B/2012/PN tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Tekad Winanto Al Ivan Bin Dullah Korim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama:6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya terpidana membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp merk nexian warna hitam dengan nomor : 35990603014316 dikembalikan kepada Tekad Winanto, 1 (satu) buah hp merk mito tipe 833 warna putih, 2 (dua) buah kaos kombinas putih dan coklat, 1 (satu) buah bh warna coklat muda, 1 (satu) warna cd warna merah muda, 1 (satu) buah jean panjang warna coklat dikembalikan kepada Yunita Deviana;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Penjelasan penulis dari bagan dan berkas dari Putusan diatas sebagai berikut :

- a. Adanya perluasan mengenai saksi dan keterangan saksi yang termuat didalam pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP saksi-saksi yang ada didalam tabel 2 tersebut sudah memenuhi kriteria seorang saksi dengan melihat perluasan mengenai keterangan seorang saksi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa saksi itu bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. Sehingga definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP menurut MK diubah menjadi "*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*"

Selain itu setelah Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan dalam putusannya (Rusli Muhammad, 2007: 214).

- b. Hakim Pengadilan Negeri juga mempunyai keyakinan lain dalam memutus perkara ini karena dasar Pasal 81 (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu nasib selanjutnya yang diperoleh saksi korban anak dibawah umur tersebut. karena jelas perbuatan tersebut telah merusak masa depan saksi korban tersebut dengan cara sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya dan Perbuatan terdakwa tersebut dapat mengganggu perkembangan mental saksi korban dalam menjalani kehidupan selanjutnya di masa kini maupun masa yang akan datang.

Selain itu setelah Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan dalam putusannya (Rusli Muhammad, 2007: 214).

Adalah hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan member gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

Mencermati pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dengan memutus suatu perkara yang kesaksiannya “*testimonium de auditu*” menurut KUHAP. Munculnya putusan baru mengenai perluasan keterangan saksi, maka putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MK mengenai perluasan keterangan saksi. Hal tersebut hakim telah memakai peraturan yang baru mengenai keterangan saksi yang berdasar Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010

D. PENUTUP

1. Simpulan

Perkara-perkara pidana yang dalam pembuktiannya memerlukan keterangan saksi sebagai alat bukti pada saat pemeriksaan di muka persidangan yaitu untuk mengetahui bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Melihat perkara diatas maka keterangan saksi yang dijabarkan oleh Pasal 1 angka 27 *KUHAP* memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi korban untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi.

Melihat perkara yang diputuskan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa perbuatan tersebut telah merusak masa depan saksi korban tersebut dengan cara sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya dan Perbuatan terdakwa tersebut

dapat mengganggu perkembangan mental saksi korban dalam menjalani kehidupan selanjutnya di masa kini maupun masa yang akan datang. Selain itu juga adanya perluasan mengenai seorang saksi yang sah dalam memberikan keterangan didalam pemeriksaan persidangan maka sepatasnya terdakwa memperoleh hukuman sesuai dengan UU yang mengaturnya.

2. Saran

- a. Diharapkan bagi para Hakim dalam memutus perkara pada kasus yang seperti ini untuk lebih memperhatikan alat-alat bukti yang ada dan sah menurut Undang-undang yang mengaturnya dan terbaru, khususnya dalam kasus yang kesaksiannya "*Testimonium de auditu*" menurut KUHAP, namun disisi lain ada putusan MK yang baru mengenai saksi yang *testimonium de auditu* lebih diperluas keterangannya, maka agar putusan tersebut lebih obyektif dan tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara, hakim harus memilah terlebih dahulu peraturan yang terbaru secara detail.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada para hakim dalam proses persidangan dan dijadikan sebagai wacana dan mempertimbangkan suatu kasus yang efek ditimbulkan selanjutnya kepada korban sangat berat, seperti perkara perlindungan anak ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia* .Jakarta : Sinar Grafika
- Poernomo Bambang. 1993. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.